

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET
PADA PERJANJIAN KREDIT ALAT KESEHATAN
(STUDI PT. TRI BINTANG SUKSES ABADI)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Dalam Program Studi Keperdataan Pada Fakultas
Hukum Universitas Medan Area*

OLEH :

**FEBRI BAHARI
188400212**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/12/22

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET
PADA PERJANJIAN KREDIT ALAT KESEHATAN
(STUDI PT. TRI BINTANG SUKSES ABADI)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Dalam Program Studi Keperdataan Pada Fakultas
Hukum Universitas Medan Area*

OLEH :

**FEBRI BAHARI
188400212**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)2/12/22

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET
PADA PERJANJIAN KREDIT ALAT KESEHATAN
(STUDI PT. TRI BINTANG SUKSES ABADI)**

SKRIPSI

OLEH :

FEBRI BAHARI

188400212

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Dalam Program Studi Keperdataan Pada Fakultas
Hukum Universitas Medan Area***

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2022

LEMBAR PENGSAHIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pada Perjanjian
Kredit Alat Kesehatan (Studi Pt. Tri Bintang Sukses Abadi)

Nama : FEBRI BAHARI
NPM : 188400212
Bidang : Hukum Perdata

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I

Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Dosen Pembimbing II

Dr. Rafiqi SH, MM, M.Kn

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH

Tanggal Lulus : 16 September 2022



LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Febri Bahari

NPM : 188400212

Fakultas : Hukum

Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pada Perjanjian Kredit Alat Kesehatan”** (Studi PT. Tri Bintang Sukses Abadi), tidaklah terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana dikemudian hari ditemukan kesalahan yang berkaitan dengan skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan , 16 September 2022



Febri Bahari

NPM : 188400212

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademis Universitas Medan Area, saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FEBRI BAHARI
NPM : 188400212
Bidang : Ilmu Hukum keperdataan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti non eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah yang berjudul "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pada Perjanjian Kredit Alat Kesehatan (Studi Pt. Tri Bintang Sukses Abadi)". Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/ format-kan, mengelola dalam bentuk pangkatan data (data base), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 16 September 2022

Yang membuat pernyataan,



Febri Bahari

NPM : 188400212

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PERJANJIAN KREDIT ALAT KESEHATAN (STUDI di PT. TRI BINTANG SUKSES ABADI)

Oleh

FEBRI BAHARI

188400212

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis penyelesaian kredit macet pada perjanjian kredit alat kesehatan di PT. Tri Bintang Sukses Abadi. Latar belakang penelitian ini ialah penyelesaian kredit bermasalah terhadap PT. Tri Bintang Sukses Abadi dan *Customer*. Namun dari pihak PT. Tri Bintang Sukses Abadi masih sulit untuk melakukan eksekusi benda yang dikreditkan saat terjadinya *wanprestasi* pada debitur yang telah cidera janji dan merugikan pihak PT. Tri Bintang Sukses Abadi selaku kreditur. Ketentuan ini telah melanggar pasal 1313 KUHPerdara. Rumusan masalah ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Mekanisme Pemberian Kredit Alat Kesehatan di PT. Tri Bintang Sukses Abadi dan Bagaimana Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Perjanjian Kredit Alat Kesehatan di PT. Tri Bintang Sukses Abadi. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu penelitian kepustakaan *library research* dan penelitian lapangan *field research*. Hasil Penelitian dan Pembahasan menjelaskan tentang semua proses yang terjadi pada kasus *wanprestasi* ini, mulai dari perencanaan kredit, pemberian kredit dan sampai terjadinya *wanprestasi*. Mekanisme yang diberikan pihak PT. Tri Bintang Sukses Abadi yaitu berupa target market, syarat kelengkapan seperti dokumen dan fitur pemberian kredit. dan untuk upaya hukumnya masih menggunakan cara non litigasi yaitu peringatan tertulis berupa somasi yang berdasarkan pada pasal 1238 KUHPerdara. Peneliti menyarankan agar pihak PT. Tri Bintang Sukses Abadi dapat menerapkan prinsip dalam upaya penyelesaian kredit macet pada perjanjian kredit alat-alat kesehatan sebaiknya tetap melakukan penyelesaian permasalahan sesuai dengan aturan pada Pasal 29 Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kata Kunci : Kredit Bermasalah, Perjanjian Kredit.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF BLOOD LOAN SETTLEMENT ON MEDICAL DEVICE CREDIT AGREEMENT (STUDY at PT. TRI BINTANG SUKSES ABADI)

By

FEBRI BAHARI

188400212

This thesis aims to determine the juridical review of the settlement of bad loans on medical device credit agreements at PT. Tri Bintang Sukses Abadi. The background of this research is the settlement of non-performing loans to PT. Tri Bintang Sukses Abadi and Customers. However, from the PT. Tri Bintang Sukses Abadi is still difficult to carry out the execution of objects that are credited when there is a default on debtors who have breached their promises and harm PT. Tri Bintang Sukses Abadi as creditors. This provision has violated Article 1313 of the Civil Code. The formulation of this problem is to find out how the mechanism for providing credit for medical devices at PT. Tri Bintang Sukses Abadi and How Legal Efforts Are Against Bad Credit Settlement in Medical Device Credit Agreements at PT. Tri Bintang Sukses Abadi. This research method uses descriptive qualitative research. This type of research uses normative legal research. Data collection techniques are carried out in two ways, namely library research and field research. The results of the research and discussion explain all the processes that occur in this default case, starting from credit planning, granting credit and up to the occurrence of default. The mechanism provided by PT. Tri Bintang Sukses Abadi is in the form of a target market, completeness requirements such as documents and credit granting features. and for legal remedies, they still use non-litigation methods, namely written warnings in the form of subpoenas based on article 1238 of the Civil Code. Researchers suggest that the PT. Tri Bintang Sukses Abadi is able to apply the principle in efforts to resolve bad loans in medical equipment credit agreements, it is better to continue to solve problems in accordance with the rules in Article 29 of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees.

Keywords: Non-performing Credit, Credit Agreement.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur saya haturkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pada Perjanjian Kredit Alat Kesehatan”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Keperdataan, Universitas Medan Area. Dalam kesempatan ini tidak lupa juga penulis ucapkan banyak ribuan terimakasih kepada pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak di dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area dan Yth. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Medan Area dan Yth. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH selaku Kepala Bidang Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.
2. Yth. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang banyak memberikan saran dan masukan yang bermanfaat dalam pembuatan skripsi ini.
3. Yth. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan membimbing sehingga penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan baik dan rapi sebagaimana yang telah diharapkan.

4. Yth. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum selaku Dosen Ketua Skripsi Penulis.
5. Yth. Bpk Ridho Mubarak, SH, MH selaku Dosen Sekretaris Skripsi Penulis.
6. Kepada Orang Tua, terutama untuk Ayah Alm. Mujiono, terimakasih telah mengajarkan bahwasannya anak laki-laki itu harus kuat dan bertanggung jawab dan untuk Mama Ismiati terimakasih juga masih sabar dan bertahan selama ini untuk menjaga dan merawat tanpa ada rasa batas, serta kakak saya yg pertama Kiki Astri, dan kakak saya yang kedua Devi Astuti dan kakak saya yg ketiga Ratih Haryati dan seluruh keluarga terimakasih atas doa, bimbingan, serta kasih sayang yang selalu tercurah selama ini.
7. Terimakasih juga untuk sekolah saya SD N 112195 Pangkatan, SMP N1 Pangkatan dan SMK N1 Pangkatan yang sudah mendidik saya dari mulai belum bisa membaca sampai bisa berdirinya saya sampai lanjut ke program sarjana Strata-1.
8. Keluarga Besar Universitas Medan Area (UMA), Khususnya teman-teman seperjuangan saya, terimakasih atas dukungan, semangat, serta kerjasamanya.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan agar laporan skripsi ini dapat dikembangkan lebih lanjut lagi. Terima kasih.

Medan, Mei 2022

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Hipotesis.....	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	10
2.1.1. Pengertian Perjanjian	10
2.1.2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	12
2.1.3. Asas-Asas Dalam Perjanjian.....	16
2.2. Tinjauan Umum Tentang Kredit.....	18
2.2.1. Pengertian Kredit	18
2.2.2. Perjanjian Kredit	19
2.2.3. Unsur-Unsur Kredit	21
2.2.4. Fungsi Kredit	24
2.3. Tinjauan Umum tentang Kredit Macet.....	25
2.3.1. Pengertian Kredit Macet	25
2.3.2. Faktor Penyebab Kredit Macet.....	27
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	29
3.1.1. Waktu Penelitian	29
3.1.2. Tempat Penelitian	29

3.2. Metodologi Penelitian	30
3.2.1. Jenis Penelitian	30
3.2.2. Sifat Penelitian	31
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	31
3.2.4. Analisis Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian	34
4.1.1. Gambaran Umum PT. Tri Bintang Sukses Abadi	34
4.1.2. Struktur PT. Tri Bintang Sukses Abadi	35
4.1.3. Perencanaan Kredit	37
4.2. Pembahasan	41
4.2.1. Mekanisme Pemberian Kredit Alat Kesehatan di PT. Tri Bintang Sukses Abadi.....	41
4.2.1.1. Pemenuhan Terhadap Asas-asas Hukum Perjanjian	54
4.2.1.2. Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada Perjanjian Kredit Alat Kesehatan.....	59
4.2.1.3. Hambatan-hambatan Dalam Penyelesaian Perjanjian Kredit di PT. Tri Bintang Sukses Abadi	63
4.2.2. Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Perjanjian Kredit Alat Kesehatan PT. Tri Bintang Sukses Abadi	68

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	73
5.2.Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembiayaan alat kesehatan merupakan layanan yang memberikan fasilitas kredit baik itu bagi rumah sakit, klinik, dokter spesialis, tenaga medis, ataupun institusi dan profesional di bidang kesehatan. Tujuan dari layanan ini adalah turut berkontribusi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan pembiayaan untuk pembelian alat kesehatan.

Alat kesehatan merupakan suatu instrumen, apparatus, mesin, perkakas, dan/atau implant, reagen in vitro, dan kalibrator, perangkat lunak, bahan atau material yang digunakan tunggal atau kombinasi, untuk manusia dengan satu atau beberapa tujuan sebagai berikut :¹

1. Diagnosis, pencegahan, pemantauan, perawatan, atau meringankan penyakit;
2. Diagnosis, pemantauan, perawatan, meringankan, atau memulihkan cedera;
3. Pemeriksaan, penggantian, pemodifikasian, atau penunjang anatomi atau proses fisiologis;
4. Menyangga atau mempertahankan hidup;
5. Mengontrol pembuahan;
6. Desinfeksi alat kesehatan;
7. Menyediakan informasi untuk tujuan medis atau diagnosis melalui pengujian in vitro terhadap specimen dari tubuh manusia yang aksi

¹Kementerian Kesehatan R.I Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT, 2016, *Pedoman Klasifikasi Izin Edar Alat Kesehatan*, Jakarta.

utamanya di dalam atau pada tubuh manusia tidak mencapai proses farmakologi, imunologi dan metabolisme, tetapi dalam mencapai fungsinya dapat dibantu oleh proses tersebut.

Aturan mengenai penyaluran alat kesehatan ini diatur pada peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 111/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan. Pengertian alat kesehatan dalam peraturan ini adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Pembiayaan alat kesehatan ini merupakan jenis usaha yang sekarang dengan mempunyai peluang atau prospek yang cemerlang mengalami kendala dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan alat kesehatan bagi para debitur. Kegiatan menyalurkan kredit, mengandung risiko yang dapat mempengaruhi internal dan kelangsungan bagi bisnis pembiayaan alat kesehatan. Likuiditas keuangan, solvabilitas dan profitabilitas bisnis pembiayaan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka dalam mengelola kredit yang disalurkan. Kebanyakan dari bisnis pembiayaan mengalami kebangkrutan atau menghadapi kesulitan keuangan yang akut, disebabkan terjerat kasus-kasus kredit macet dalam jumlah besar.

Masalah yang sering terjadi atau paling krusial dalam perjanjian kredit yaitu terdapat masalah dalam pelaksanaan perjanjian kredit itu sendiri atau kredit macet. Pelaksanaan pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian itu sendiri menurut pasal 1313 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Bunyi pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian dilakukan oleh satu orang atau lebih yang telah mengikatkan diri terhadap orang lain.

Perjanjian juga diartikan sebagai suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Atau dapat dikatakan suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang mana masing-masing pihak bersepakat akan menaati apa yang disebutkan dalam persetujuan atau perjanjian.² Berdasarkan peristiwa tersebut timbul suatu hubungan hukum diantara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Hubungan hukum yang merupakan suatu perikatan itu menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk menuntut suatu prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak lain atau sebaliknya. Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditor atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang.³

Kredit sendiri diartikan sebagai pemberian prestasi atau misalnya uang dan barang, dengan balas prestasi yaitu kontra prestasi akan terjadi pada waktu prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi kooperatif antara pemberi kredit dan penerima kredit atau antara kreditor dengan debitor. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya kredit dalam arti luas berdasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi dimasa

² Johannes Ibrahim, 2004, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung. Hlm 19.

³Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta. Hlm 1.

mendatang.⁴ Maka secara umum pengertian kredit adalah suatu kemampuan untuk memberikan pinjaman dengan suatu perjanjian yang akan dibayar sesuai waktu yang telah disepakati di kemudian hari.

Dalam teori hukum perdata, suatu kata sepakat itu timbul karena dilandasi oleh adanya penawaran dan penawaran itu diakseptasi oleh pihak lawan janjinya, penawaran merupakan bentuk pernyataan kehendak yang ditujukan kepada lawan janjinya, baik yang dilakukan secara tegas maupun yang dilakukan secara diam-diam, sedangkan akseptasi merupakan respon positif atas adanya penawaran yang dilakukan dengan suatu penerimaan kehendak. Penawaran dan akseptasi bisa timbul pada masing-masing pihak atau bisa juga timbul dari kedua belah pihak secara timbal balik, artinya masing-masing pihak sama-sama menawarkan dan kedua belah pihak tersebut juga saling mengaksesptirnya, kondisi kesepakatan seperti itu lazim terjadi pada jenis perjanjian timbal balik.⁵

Penyaluran kredit merupakan kegiatan yang beresiko bagi perusahaan pemberi kredit oleh karena itu perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum jaminan yang jelas dan lengkap, mengingat setiap penyaluran kredit memerlukan jaminan yang kuat. Jaminan kredit umumnya dipersyaratkan dalam suatu pemberian kredit sebagai upaya pengamanan kredit, untuk lebih terjaminnya pelunasan utang debitor kepada pihak perusahaan pemberi kredit selaku kreditor. Suatu perjanjian secara ideal diharapkan dapat berjalan dan dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian, termasuk dalam hal ini suatu pembebanan jaminan seperti fidusia yang terdapat pada Pasal 21 Undang-Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁴Johannes Ibrahim.Op.Cit. Hlm 10.

⁵Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, CV Mandar Maju, Bandung. Hlm 20

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit biasanya terdapat permasalahan yang terjadi contohnya, pemenuhan prestasi terlambat atau adanya debitur yang beritikad kurang baik dan atau kelemahan dari debitur sendiri yang kurang cakap dalam mengelola manajemen terhadap perjanjian kredit. Hambatan atau gangguan dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut juga dapat datang dari pihak kreditur yang dalam penelitian ini adalah PT. Tri Bintang Sukses Abadi yang memiliki kelemahan tersendiri dalam mengelola sistem informasi kredit macet atau kelemahan karakter dari PT. Tri Bintang Sukses Abadi. Tetapi pada umumnya atau sebagian besar hambatan tersebut datang dari pihak debitur yang terlambat memenuhi angsuran atau tidak dapat membayar hutangnya secara keseluruhan. Permasalahan tersebut dapat terjadi karena adanya keadaan memaksa atau *overmacht* dan juga karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur sehingga terjadi kredit macet dalam suatu perjanjian.

Masalah yang sering terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit adalah mengenai wanprestasi dari salah satu pihak. Kredit bermasalah secara umum diartikan sebagai pemberian suatu fasilitas kredit yang mengandung risiko kemacetan dalam hal pembayaran atau pelunasan terhadap sisa dari nilai suatu barang, mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban, baik dalam bentuk pembayaran kredit kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos lainnya yang menjadi beban debitur.

PT. Tri Bintang Sukses Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor farmasi atau alat-alat kesehatan yang sedang berkembang dan menjanjikan karena dari usia berapa saja manusia akan selalu berhubungan dengan kesehatan. PT. Tri Bintang Sukses Abadi ini berlokasi di jalan Karya

Wisata, Perum. Johor Indah Permai II No. A29, Gegung Johor, Kec. Medan Johor. Dalam penjualan alat kesehatan, transaksi penjualan biasanya dilakukan secara tunai dan juga transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit sehingga dalam pelaksanaan pemberian perjanjian kredit tidak menutup kemungkinan terdapat permasalahan dalam pelaksanaan transaksi penjualan secara kredit.

Terdapat permasalahan atau kendala yang menyebabkan terjadinya kredit macet dalam perjanjian kredit pada PT. Tri Bintang Sukses Abadi. Dalam pengelolaan perusahaan yang bergerak di bidang distributor farmasi atau alat-alat kesehatan, diantaranya terjadi kredit macet dalam perjanjian kredit yaitu mulai dari kegagalan atau menurunnya ekonomi usaha dan alasan keuangan dari pihak debitur PT. Tri Bintang Sukses Abadi yang biasanya itu adalah kreditur dari klinik, bidan atau fisioterapis selaku pembeli dalam perjanjian pembelian alat-alat kesehatan yang dilakukan secara kredit.

Berdasarkan uraian latar belakang dan titik tolak yang tidak menutup kemungkinan bahwasanya terdapat permasalahan dalam pelaksanaan transaksi penjualan secara kredit, maka peneliti tertarik untuk mengangkat dan membahas lebih luas penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Kredit Alat Kesehatan (Studi PT. Tri Bintang Sukses Abadi)”.

1.2. Perumusan Masalah

Adapun dalam Perumusan Masalah terhadap latar belakang yang telah diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Pemberian Kredit Alat Kesehatan di PT. Tri Bintang Sukses Abadi ?
2. Bagaimanakah Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Perjanjian Kredit Alat Kesehatan PT. Tri Bintang Sukses Abadi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, maka tujuan Penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami Mekanisme Pemberian Kredit Alat Kesehatan di PT. Tri Bintang Sukses Abadi.
2. Untuk mengetahui dan memahami Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Perjanjian Kredit Alat Kesehatan PT. Tri Bintang Sukses Abadi.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis :
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan sebagai tambahan wacana refrensi atau sebagai acuan penelitian yang sejenis dari permasalahan yang berbeda di bidang Hukum Perdata.

- b. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana Tinjauan Yuridis tentang teori perjanjian, teori kredit macet dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Kredit Alat Kesehatan PT. Tri Bintang Sukses Abadi.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai masukan kepada pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian kredit dan juga mahasiswa yang melakukan penelitian tentang Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Kredit Alat Kesehatan.
- b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum perdata bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat luas dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan penyelesaian kredit.

1.5. Hipotesis

Hipotesis merupakan anggapan dasar sementara terhadap permasalahan dalam penelitian ini yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Adapun hipotesis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Mekanisme Pemberian Kredit Alat Kesehatan di PT. Tri Bintang Sukses Abadi memiliki aturan tersendiri yakni mengenai persyaratan yang telah ditetapkan dan pertimbangan-pertimbangan umum dalam pemberian kredit alat kesehatan yang terdiri dari adanya permohonan kredit, pemeriksaan kelengkapan administrasi, kemudian menganalisis kredit mulai dari permohonan kredit dan kelengkapan administrasi, lalu

pengambilan keputusan kredit dan dilakukanlah pengikatan akan perjanjian kredit dengan menandatangani perjanjian, dan kemudian barulah dapat dilakukan pencairan kredit terhadap alat kesehatan di PT. Tri Bintang Sukses Abadi.

2. Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Perjanjian Kredit Alat Kesehatan PT. Tri Bintang Sukses Abadi dalam hal tersebut tidak ada langkah hukum yang selama ini dilakukan oleh PT. Tri Bintang Sukses terhadap kredit macet pada perjanjian kredit alat kesehatan. Upaya-upaya yang biasa dilakukan oleh PT. Tri Bintang Sukses Abadi itu biasanya dalam bentuk peringatan-peringatan dan pendekatan persuasif yang dianggap dapat menyelesaikan kredit macet dan posisi kedua belah pihak tetap terjaga dengan baik tanpa ada upaya hukum yang juga nantinya kedua belah pihak memiliki kerugian tersendiri dalam hal penyelesaian kredit macet pada perjanjian alat kesehatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

2.1.1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian juga sering disebut *verbinten* yang mengandung pengertian yaitu suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Namun banyak sarjana memberikan pengertian terhadap kata *verbinten* sebagai perikatan. Perjanjian sendiri sering disebut *overeenkomst*.⁶

Perjanjian atau *overeenkomst* merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dapat dikatakan peristiwa dimana dua orang atau lebih saling mengikrarkan diri untuk berbuat sesuatu. Definisi perjanjian batasannya telah diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Definisi perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut sebenarnya tidak lengkap karena terdapat beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut :⁷

⁶Arrisman, 2020, *Hukum Perikatan Perdata dan Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Tampuniak Mustika Edukarya, Jakarta. Hlm 117.

⁷*Ibid.*

- a. Hanya menyangkut sepihak saja.
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas.
- d. Tanpa menyebut tujuan.

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka perjanjian dapat dirumuskan sebagai berikut: “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan”.

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atas hak dan kewajiban yang mengakibatkan untuk ditaati dan dijalankan, kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan kewajiban dan hak, dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka akibat hukumnya si pelanggar dikenakan akibat hukum.⁸

Perjanjian lazim dikenal ataupun disebut sebagai kontrak, yang merupakan adopsi dari istilah inggris “*contract*”, serta juga dikenal sebagai “*agreement*” atau “*overeenkomst*” dalam bahasa Belanda. Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian juga dikenal dengan istilah “persetujuan”.⁹

Selain itu kata *verbinten* dan *overeenkomst* seringkali diterjemahkan dengan beberapa terjemahan yang tidak seragam. Ada yang menerjemahkan *verbinten* menjadi perikatan, perutusan bahkan perjanjian, sementara itu

⁸Sudikno Mertokusumo, 2005, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi keenam, Liberty, Yogyakarta. Hlm 14.

⁹Nanda Amalia, 2012, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Lhokseumawe - Aceh. Hlm 16.

ada pula sarjana yang menterjemahkan *overeenkomst* menjadi persetujuan, sebagaimana terlihat dari beberapa pendapat sarjana hukum berikut ini :¹⁰

- a. Subekti dan Tjiptosudibio dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menterjemahkan kata *verbinten* menjadi perikatan dan kata *overenkomst* diterjemahkan menjadi persetujuan.
- b. Utrecht dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Indonesia menerjemahkan *verbinten* menjadi perutusan dan *overeenkomst* diterjemahkan menjadi perjanjian.
- c. Achmadi Ihsan dalam Bukunya Hukum Perdata IB menggunakan *verbinten* untuk perjanjian dan *overenkomst* untuk persetujuan.

Dari beberapa pendapat di atas, untuk kata *verbinten* dikenal tiga terjemahan yaitu perikatan, perutusan dan perjanjian, sedangkan untuk kata *overenkomst* terdapat dua terjemahan yaitu perjanjian dan persetujuan.

2.1.2. Syarat Sahnya Perjanjian

Agar suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 BW yaitu :¹¹

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama

¹⁰ Zakiyah, 2015, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Lentera Kreasindo, Yogyakarta. Hlm 1.

¹¹ Arrisman, *Op.Cit.* Hlm 134.

mengingat dirinya orang tersebut; adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1324 BW); adapanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 BW). Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar “sepakat” berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan.

b. Cakap untuk membuat perikatan

Para pihak mampu membuat suatu perjanjian. Kata mampu dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dewasa, tidak dibawah pengawasan karena perilaku yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam Undang-Undang dilarang membuat suatu perjanjian. Pasal 1330 BW menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Namun berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Akibat dari perjanjian namun dalam hal ini dibuat oleh pihak yang tidak cakap adalah batal demi hukum (Pasal 1446 BW).

c. Suatu hal tertentu

Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 BW menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian, dan berdasarkan Pasal 1334 BW barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh Undang-Undang secara tegas.

d. Suatu sebab atau causa yang halal

Suatu causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyek.

Terdapatnya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan, mengenai subyek mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sementara apabila syarat ketiga dan keempat mengenai obyek tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.

Suatu Kontrak dianggap sah dan dapat mengikat para pihak, apabila memenuhi syarat-syarat sah yang telah ditentukan. Syarat-syarat tersebut dibedakan menjadi syarat sah umum dan syarat sah khusus, yaitu :¹²

a. Syarat Sah Umum :

1) Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

¹²Nanda Amalia, *Op.Cit.* Hlm 22.

- a) Konsensus disebut juga kesepakatan kehendak;
- b) Cakap atau wenang berbuat;
- c) Perihal tertentu;
- d) Causa halal.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga memberikan pengaturan umum atas syarat sah perjanjian selain yang diatur dalam Pasal 1320

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

- 2) Berdasarkan Pasal 1338-1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - a) Syarat Itikad Baik;
 - b) Syarat sesuai dengan kebiasaan;
 - c) Syarat sesuai dengan kepatutan;
 - d) Syarat sesuai dengan kepentingan umum.

Syarat sah umum berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini dibagi atas syarat sah subjektif dan syarat sah objektif. Syarat sah subjektif adalah memenuhi unsur adanya konsensus atau kesepakatan para pihak. Maknanya, ketika kesepakatan telah dicapai oleh para pihak maka di antara para pihak telah tercapai kesesuaian pendapat tentang hal-hal yang menjadi pokok perjanjiannya. Selain itu, unsur yang harus dipenuhi dalam syarat sah subjektif adalah adanya kecakapan atau wewenang berbuat oleh para pihak yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memenuhi ketentuan sebagai berikut;

- Orang yang sudah dewasa

- Orang yang tidak ditempatkan di bawah pengampunan.
- Orang yang tidak dilarang oleh Undang-Undang untuk melakukan perbuatan tertentu.

b. Syarat Sah Khusus :

- 1) Syarat tertulis untuk kontrak tertentu;
- 2) Syarat akta notaris untuk kontrak tertentu;
- 3) Syarat akta pejabat untuk kontrak tertentu;
- 4) Syarat izin dari yang berwenang.

2.1.3. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Sebagaimana halnya pengertian perjanjian dan syarat sahnya perjanjian, dalam ilmu hukum juga mengenal beberapa asas hukum terhadap suatu kontrak, yaitu :¹³

a. Azas Hukum Perjanjian bersifat mengatur;

Hukum bersifat mengatur (*aanvullen recht; optional law*) berlaku sebagai asas dalam suatu perjanjian. Maknanya adalah peraturan-peraturan hukum yang kemudian akan berlaku bagi subjek hukum, seperti pengaturan tentang para pihak dalam suatu perjanjian. Akan tetapi ketentuan ini tidaklah berlaku secara mutlak, dikarenakan para pihak dapat memberikan pengaturan tersendiri terhadap perjanjian yang dibuat. Peraturan yang bersifat mengatur ini dapat disimpangi oleh para

¹³*Ibid.* Hlm 20.

pihak dengan memberikan pengaturan sendiri terhadap perjanjian yang akan dibuat.

b. *Asas Freedom of Contract*;

Asas ini diartikan sebagai asas kebebasan berkontrak merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak yang bersifat mengatur. Asas ini maksudnya adalah memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau untuk tidak membuat perjanjian, serta bebas untuk menentukan isi dari perjanjian sendiri. Namun demikian asas ini dibatasi dengan adanya rambu-rambu sebagai berikut :

- 1) Harus dipenuhinya persyaratan-persyaratan sebagai suatu kontrak;
- 2) Tidak dilarang oleh Undang-Undang;
- 3) Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku;
- 4) Harus dilaksanakan dengan itikad baik;

c. *Asas Konsensual*;

Asas ini bermakna bawah dengan telah dibuatnya perjanjian atau dengan kata lain, dengan telah bersepakatnya para pihak maka, perjanjian tersebut telah sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

d. *Asas Pacta Sunt Servanda*;

Pacta sunt servanda diartikan, “janji itu mengikat”. Asas ini mengajarkan bahwa suatu kontrak yang telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan hukum yang penuh dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak. (Pasal 1338 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

e. Azas Obligatoir;

Asas ini memberikan pengaturan bahwa jika kontrak telah dibuat maka para pihak adalah terikat, tetapi keterikatannya tersebut hanyalah sebatas timbulnya hak dan kewajiban bagi masing-masing, sedangkan pemenuhan prestasinya belum dapat dilakukan atau dipaksakan dikarenakan kontrak kebendaannya belum terjadi, dan untuk hal ini disebut sebagai perjanjian kebendaan atau yang dikenal dengan istilah penyerahan (*levering*.)

2.2. Tinjauan Umum Tentang Kredit

2.2.1. Pengertian Kredit

Pengertian kredit berasal dari bahasa latin *credere* yang artinya adalah kepercayaan. Dalam bahasa Belanda istilahnya *vertouwen*. Dalam bahasa Inggris *faith* dan atau *trust or confidence* artinya percaya.¹⁴ Pengertian kredit juga diterangkan kembali menurut bahasa latin yaitu *credere* yang artinya kepercayaan. Maksud dari percaya, bagi pemberi kredit adalah percaya kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi pihak penerima kredit mempunyai kewajiban membayar sesuai jangka waktu yang telah disepakati.¹⁵

Berdasarkan aturan Perundang-undangan pada Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

¹⁴Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, Alfabeta, Bandung. Hlm 92.

¹⁵Kadek Anggan Parinata, 2019, *Sistem Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cipta Mulia Desa Bondalem*, Jurnal Akuntansi Profesi, Vol 10, No 1, Juli. Hlm 24.

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.

Menurut H.M.A Savelberg dalam Johanees Ibrahim, menyatakan bahwa kredit mempunyai dasar bagi setiap perikatan (*verbinten*) dimana seorang berhak menuntut sesuatu dari orang sebagai jaminan, dimana seorang menyerahkan sesuatu dari orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.¹⁶ Menurut Mr. J.A Levy dalam Johannes Ibrahim, merumuskan arti hukum dari kredit yaitu menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah uang pinjaman itu di belakang hari.¹⁷

2.2.2. Perjanjian Kredit

Pengertian perjanjian kredit menurut Gatot Supramono dalam Priyo Handoko menyatakan bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam mengganti, namun juga merupakan perjanjian khusus, karena didalamnya terdapat kekhususan dimana pihak kreditor selaku bank dan objek perjanjian berupa uang atau secara umum diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan secara khusus diatur oleh Undang-Undang Perbankan.¹⁸

¹⁶Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT. Refika Aditama, Bandung. Hlm 17.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Priyo Handoko, 2006, *Menakar Jaminan Atas Tanah Sebagai Pengaman Kredit*, Centre For Society Studies, Jember. Hlm 106.

Pengertian perjanjian kredit juga dirumuskan oleh Mariam Darus Badruzaman yang menyatakan bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam meminjam di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754. Perjanjian pinjam-meminjam ini juga mengandung makna yang luas yaitu obyeknya adalah benda yang habis jika *verbruiklening* termasuk didalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik yang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjakannya. Karenanya perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh “penyerahan” uang kepada nasabah.¹⁹

Kemudian menurut Mariam Darus Badruzaman menyatakan, perjanjian kredit seringkali merupakan sebagai suatu perjanjian baku. Yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat dan beberapa hal lain yang spesifik dari obyek yang diperjanjian. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya.²⁰

Perjanjian kredit termasuk ke dalam perjanjian innominat sehingga ketentuannya tidak secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun para sarjana hukum memiliki pendapat yang berbeda

¹⁹*Ibid.*

²⁰Mariam Darus Badruzaman, 1988, *Hukum Bisnis*, Alumni Bandung. Hlm 31.

tentang hal ini yang secara garis besar, pendapat para sarjana hukum mengenai pengaturan perjanjian kredit dapat dibagi menjadi dua, yaitu bahwa perjanjian kredit pengaturannya merujuk pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perjanjian Kredit pengaturannya tunduk kepada Undang-Undang Hukum Perdata.²¹

Jika dicermati dalam pengertian diatas bahwa kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam pemberian kredit, arti dari kepercayaan tersebut adalah kreditor memiliki keyakinan dana yang telah dicairkan akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit antara pemberi kredit dan nasabah atau debitur.²²

2.2.3. Unsur-Unsur Kredit

Berdasarkan pengertian kredit, maka terdapat unsur-unsur kredit yaitu antara lain :²³

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik yang berupa uang, barang atau jasa).

b. Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit atau kreditor dengan si penerima

²¹Miftah Idris, 2015, *Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional Dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah : Suatu Tinjauan Deskriptif Dalam Hukum di Indonesia*, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, Februari. Hlm 30.

²²Author, 2021, *Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia*, Vol 04, No 01, Januari. Hlm 67.

²³Kasmir, 2012, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm 114.

kredit atau debitor. Hal kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikururkan.

c. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (diatas 3 tahun).

d. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macetnya pemberian suatu kredit. semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya.

e. Balas Jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Biasanya, selain balas jasa kita kenal dengan nama bunga yang juga dibebankan kepada nasabah sebagai biaya administrasi kredit yang juga merupakan suatu keuntungan.

Dalam kredit juga terdapat unsur-unsur sebagaimana rumusan yang hampir sama dengan pendapat Kasmir, yaitu sebagai berikut :

a. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

b. Tenggang Waktu

Tenggang waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

c. *Degree of Risk*

Degree of Risk adalah tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari esok yang akan datang itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktahuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko.

d. Prestasi

Prestasi atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa yang mana dalam bentuk barang dan jasa dapat dijadikan sebagai dasar suatu perjanjian. Namun karena kehidupan sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi

kegiatan kredit yang menyangkut uanglah yang sering di jumpai dalam praktek perkreditan.

2.2.4. Fungsi Kredit

Terdapat fungsi atau manfaat nyata dan manfaat dari kredit baik dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan yang antara lain :²⁴

a. Meningkatkan daya guna uang

Apabila uang hanya disimpan saja maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna, maka dengan adanya pemberian kredit sehingga uang tersebut dapat dipergunakan untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.

b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dengan adanya pemberian kredit yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur maka akan ada suatu peredaran uang yang berarti bahwa uang itu akan beredar dari wilayah satu ke wilayah lain.

c. Meningkatkan daya guna dan peredaran uang

Pemberian kredit yang dilakukan kreditur kepada debitur dapat digunakan oleh debitur untuk mengelola barang yang tadinya tidak berguna atau tidak memiliki nilai menjadi berguna atau bermanfaat.

d. Salah satu alat stabilitas ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha antara lain pengendalian inflasi, peningkatan

²⁴Muhamad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm 481.

ekspor, perbaikan sistem operasional dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

e. Meningkatkan kegairahan berusaha.

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, namun ada kalanya dibatasi oleh kemampuan dibidang permodalan. Sehingga dengan adanya pemberian kredit maka mampu meningkatkan keinginan untuk membangun usaha.

f. Meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan bantuan kredit maka para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Kredit Macet

2.3.1 Pengertian Tentang Kredit Macet

Kredit macet dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami masalah kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur.²⁵ Kredit macet juga merupakan kesulitan nasabah di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, bunganya, maupun pembayaran ongkos-ongkos yang menjadi beban debitur yang bersangkutan.²⁶

²⁵Fransisca Claudya Mewoh, Dkk, 2016, *Analisis Kredit Macet (PT. Bank Sulut, Tbk Di Manado)*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol 4, No 1. Hlm 5.

²⁶*Ibid.*

Kredit macet juga merupakan kredit bermasalah. Dalam hal ini menurut Arthesa dan Handiman dalam Olyvia Darussalam Kredit bermasalah secara umum adalah semua kredit yang mengandung risiko tinggi. Kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang mengandung kelemahan atau tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.²⁷ Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pemberi kredit atau bank seperti yang telah diperjanjian dalam perjanjian kredit. Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas.²⁸

- a. Kurang Lancar atau diistilahkan (KL).
- b. Diragukan atau diistilahkan (D)
- c. Macet atau diistilahkan (M)

Kredit macet atau pembiayaan kredit bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atau *terms of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi *loss*.²⁹ Kredit bermasalah juga merupakan kredit yang telah diberikan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan

²⁷Olyvia Darussalam, 2013, *Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah Di PT. Bank Sulut Cabang Utama Manado*, Jurnal EMBA, Vol 1, No 4, Desember. Hlm 71.

²⁸Iswi Hariyani, 2010, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. Hlm 10.

²⁹Veithzal Rivai, 2010, *Islamic Financial Management*, Ghalia Indonesia, Bogor. Hlm 146.

angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah.³⁰

Penilaian atas penggolongan kredit baik kredit tidak bermasalah, maupun bermasalah tersebut dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif, dimana penilaian secara kuantitatif dilihat dari kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran kredit, baik angsuran pokok pinjaman dan atau bunga, sedangkan penilaian secara kualitatif dapat dilihat dari prospek usaha dan kondisi keuangan debitur.³¹

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian kredit macet atau kredit bermasalah adalah pemberian terhadap suatu fasilitas kredit berdasarkan kesepakatan dari adanya suatu perjanjian yang dapat mengandung resiko kemacetan atau tunggakan dan terhadapnya mengalami kesulitan di dalam penyelesaian atau melaksanakan kewajiban-kewajiban atas suatu perjanjian baik dalam bentuk pembayaran kredit dan atau pembayaran bunga atau denda keterlambatan.

2.3.2 Faktor Penyebab Kredit Macet

Menurut Muchdarsyah dalam Kasmir menyatakan penyebab dari suatu keadaan kredit yang macet adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dialami debitur. Penyebab dari kesulitan-kesulitan keuangan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, antara lain sebagai berikut :³²

a. Faktor Internal

³⁰Ismail, 2013, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta. Hlm 125.

³¹*Ibid.*

³²Kasmir, 2007, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm 109.

Yaitu faktor-faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri. Dapat disebabkan karena beberapa hal antara lain :

- 1) Kelemahan dalam kebijaksanaan pembelian dan penjualan
- 2) Tidak efektifnya pengawasan atas biaya-biaya atau ongkos-ongkos perusahaan
- 3) Kebijaksanaan tentang piutang yang tidak efektif
- 4) Permodalan yang tidak cukup

b. Faktor Eksternal

Penyebab kredit bermasalah yang dapat dikategorikan sebagai faktor ekstern antara lain :

- 1) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan adanya unsur kemauan untuk membayar.
- 2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Contohnya kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, banjir dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.3. Waktu dan Tempat Penelitian

3.3.1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini nantinya akan dilaksanakan sejak tanggal diterimanya judul penelitian yang telah diajukan, yaitu pada akhir bulan Desember 2021 sampai dengan Maret 2022, yang meliputi, pengumpulan data, pengolahan data dan proses bimbingan sampai dengan sidang meja hijau.

3.3.2. Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini nantinya, tentu akan memiliki tempat penelitian yang menjadi objek atau tempat terkait mengenai judul penelitian. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah pada Kantor PT. Tribintang Sukses Abadi Medical dan Laboratory Equipment yang berlokasi di jalan Karya Wisata, Perum. Johor Indah Permai II No. A29, Gegung Johor, Kec. Medan Johor, Kode Pos 20146.

Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan / Tahun 2021-2022									
		Des	Jan	Feb	Mar	Aprl	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept
1	Pengajuan Judul	■									
2	Penulisan Proposal		■								
3	Seminar Proposal			■							
4	Bimbingan Skripsi				■	■	■	■	■		
5	Seminar Hasil									■	
6	Pengajuan Berkas Meja Hijau									■	
7	Sidang										■

Sumber dibuat oleh penulis Tahun 2022

3.4. Metodologi Penelitian

3.4.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu tergolong pada penelitian hukum normatif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normatif legal research*, dan bahasa Belanda yaitu normatif *juridish onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian *legistis* yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.³³

Penelitian hukum normatif atau *legal research* biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni merupakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, kepustakaan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian atau akad, teori hukum, dan pendapat

³³Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB. Hlm 45.

sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.³⁴

3.4.2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki sifat dari penelitian itu sendiri. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena penelitian ini berupaya menguraikan atau memaparkan situasi kejadian yang diteliti berdasarkan data yang didapatkan atau diperoleh dari survey di lapangan dan mengaitkan serta membandingkan dengan teori yang ada. Dimana maksud dengan penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu obyek, fenomena atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif secara sistematis sesuai dengan apa adanya.³⁵ Sehingga data dan fakta yang diperoleh berkaitan satu sama lain dan tentu didasari oleh aturan yang ada.

3.4.3. Teknik Pengumpulan Data

Dapat dipahami bahwa teknik pengumpulan data merupakan suatu teknik atau metode dalam penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai data yang diperlukan dalam penelitian. Data-data yang dikumpulkan baik itu data yang terdiri dari dokumen atau kepustakaan, data informasi yang nantinya akan berguna sebagai fakta pendukung dalam memaparkan suatu penelitian.

³⁴*Ibid.*

³⁵Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV. Jejak, Jawa Barat. Hlm 11.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta atau realita. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.³⁶ Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Bapak Ashin Ma'Tuf secara tertulis yang kemudian akan ditanyakan langsung secara lisan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian meliputi: buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter data yang relevan dengan penelitian. Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis lainnya atau dari dokumen yang ada

³⁶J.R Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. Hlm 110.

pada informan dalam bentuk peninggalan budaya dan karya seni dan karya pikir.³⁷

Pada penelitian ini metode dokumentasi diperoleh berupa dokumen atau catatan-catatan yang ada di PT. Tri Bintang Sukses Abadi yang meliputi, struktur organisasi, prosedur perjanjian kredit dan dokumen yang terkait lainnya.

c. **Kepustakaan**

Kepustakaan atau studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dan menelaah beberapa literatur yang mempunyai hubungan erat dengan objek penelitian. Peneliti menggunakan studi kepustakaan berupa buku-buku, jurnal serta Undang-Undang yang berhubungan dengan judul penelitian.

3.4.4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknis analisis data secara kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan yang didukung dengan peraturan-peraturan terkait maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dan kemudian dalam penyusunan secara sistematis untuk mencapai kejelasan yang akan dibahas, maka akan ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

³⁷Ridwan, 2006, *Metode & Teknis Penyusunan Tesis*, Alfabeta, Bandung. Hlm 105.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme pemberian kredit alat kesehatan di PT. Tri Bintang Sukses Abadi tentunya sesuai dengan kebijakan perusahaan yang terdiri dari persyaratan terhadap kelengkapan dokumen-dokumen baik berupa identitas debitur, keterangan domisili, pekerjaan atau jenis usaha, pendapatan, serta harta yang dapat dijadikan agunan. Mengenai pemberian kredit alat-alat kesehatan dapat disimpulkan bahwa pemberian kredit alat-alat kesehatan akan dilakukan dengan perikatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
2. Upaya hukum terhadap penyelesaian kredit macet pada perjanjian kredit alat kesehatan PT. Tri Bintang Sukses Abadi dapat ditempuh dengan cara non litigasi yang antara lain adalah melakukan peringatan melalui panggilan telfon dan surat berupa somasi. Upaya hukum yang dilakukan dengan peringatan tertulis berupa somasi berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun tidak menutup kemungkinan juga proses penyelesaian melalui jalur pengadilan akan ditempuh. Hanya saja proses penyelesaian melalui jalur pengadilan bukan termasuk upaya hukum yang diprioritaskan bagi PT. Tri Bintang Sukses Abadi.

5.2. Saran

Saran terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peneliti menyarankan, mekanisme pemberian kredit alat-alat kesehatan di PT. Tri Bintang Sukses Abadi sebaiknya PT. Tri Bintang Sukses Abadi sebaiknya menerapkan dan memperhatikan pemenuhan asas-asas hukum perjanjian, meninjau ulang penyebab terjadinya kredit macet, dan lebih memperhatikan hambatan-hambatan dalam penyelesaian perjanjian kredit dan memperhatikan upaya hukum terhadap penyelesaian kredit macet di PT. Tri Bintang Sukses Abadi. Hal tersebut dipandang perlu demi menjaga kerugian yang tidak diharapkan.
2. Peneliti menyarankan kepada PT. Tri Bintang Sukses Abadi dalam upaya penyelesaian kredit macet pada perjanjian kredit alat-alat kesehatan sebaiknya tetap melakukan penyelesaian permasalahan sesuai dengan aturan Pasal 29 Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara salah satunya penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak dan menurut pasal 29 ayat (2) bahwa pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikititnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrianto, 2020, *Manajemen Kredit 'Teori dan Konsep Bagi Bank Umum'*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan Jawa Timur.
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV. Jejak, Jawa Barat.
- Arrisman, 2020, *Hukum Perikatan Perdata dan Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Tampuniak Mustika Edukarya, Jakarta.
- Johannes Ibrahim, 2004, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung.
- Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Ismail, 2013, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Iswi Hariyani, 2010, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- J.R Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Kasmir, 2012, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir, 2007, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan R.I Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT, 2016, *Pedoman Klasifikasi Izin Edar Alat Kesehatan*, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1988, *Hukum Bisnis*, Alumni Bandung.
- Muhamad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB
- Nanda Amalia, 2012, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Lhokseumawe - Aceh.
- Peter Mahmud Marzuki, 2003, *Penelitian Hukum*. Pranada Media Grup, Jakarta.
- Priyo Handoko, 2006, *Menakar Jaminan Atas Tanah Sebagai Pengaman Kredit*, Centre For Society Studies, Jember.
- Ridwan, 2006, *Metode & Teknis Penyusunan Tesis*, Alfabeta, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta

- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi keenam, Liberty, Yogyakarta
- Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, Alfabeta, Bandung.
- Veithzal Rivai, 2010, *Islamic Financial Management*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Zakiyah, 2015, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Lentera Kreasindo, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 111/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Author, 2021, *Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia*, Vol 04, No 01, Januari.
- Fransisca Claudya Mewoh, Dkk, 2016, *Analisis Kredit Macet (PT. Bank Sulut, Tbk Di Manado)*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol 4, No 1.
- Junaidi Abdullah, 2016, *Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi)*, Jurnal Bisnis, Vol 4, No 2, Desember.
- Kadek Anggan Parinata, 2019, *Sistem Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cipta Mulia Desa Bondalem*, Jurnal Akuntansi Profesi, Vol 10, No 1, Juli.
- Olivia Darussalam, 2013, *Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah Di PT. Bank Sulut Cabang Utama Manado*, Jurnal EMBA, Vol 1, No 4, Desember.
- M. Muhtarom, 2014, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Jurnal SUHUF, Vol. 26, No. 1, Mei.
- Miftah Idris, 2015, *Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional Dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah : Suatu Tinjauan Deskriptif Dalam Hukum di Indonesia*, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, Februari.
- Erleni, 2016, *Menyisir perlindungan Hukum bagi Para Pihak Dalam Melakukan Transaksi Jual-Beli Melalui Internet dan Upaya Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual-Beli Melalui Imternet, Disiplin, Vol. 22, No. 09, Juni.*

D. Internet

<http://www.upacaya.com/analisi-dan-persetujuan-kredit/> Diakses Pada Hari Senin 03 Maret 2022, Pukul 20.00 Wib.

http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/surat_permohonan_kredit/ Diakses Pada Hari Minggu 09 Maret 2022, Pukul 20.30 Wib.



SURAT RISET FAKULTAS HUKUM KEPERDATAAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Soekarno Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7381140, 7388878, 7384348 ☎ (061) 7388012 Medan 20122
Kampus II : Jalan Satelesud Nomor 79 / Jalan Sei Sarayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225002 ☎ (061) 8226531 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: www.medanarea@uma.ac.id

Nomor: 574/FH/01 10/III/2022
Lampiran: —
Hal: 23 Maret 2022
Hal: Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth
Pimpinan PT Tri Bintang Sukses Abadi
di
Medan

Dengan hormat bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini

Nama: Febri Bahari
NIM: 188400212
Fakultas: Hukum
Bidang: Hukum Perdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di PT Tri Bintang Sukses Abadi guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pada Perjanjian Kredit Alat Kesehatan (Studi PT TRI BINTANG SUKSES ABADI)"*

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

Dekan,

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI MELAKUKAN RISET DI PT. TRI BINTANG SUKSES ABADI



PT. TRIBINTANG SUKSES ABADI

MEDICAL & LABORATORY EQUIPMENT
Jl. Karya Wisata, Perum. Johor Indah Permal II No.A29,
Gedung Johor. Kec. Medan Johor, Kode Pos: 20146
☎ 061-4278-8090 🌐 www.tribintangsuksesabadi.com ✉ pttsa112019@gmail.com

Surat Keterangan

Nomor : 0413/TSA/SK/IV-2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepada Bapak/Ibu Dosen Universitas Medan Area,
menerangkan bahwa :

Nama : FEBRI BAHARI
Tempat, Tanggal Lahir : Sidodadi, 07 November 1999
NPM : 188400212
Fakultas : Ilmu Hukum
Universitas Medan Area (UMA)
Jurusan : Hukum Keperdataan

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian (research) di PT. TRIBINTANG SUKSES ABADI. Terhitung tanggal 04 – 18 April 2022 guna penulisan skripsi dengan judul : "TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PERJANJIAN KREDIT ALAT KESEHATAN".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Medan, 20 April 2022

PT. Tribintang Sukses Abadi

AHSIN MA'TUF
Direktur Utama

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pada Perjanjian Kredit Alat Kesehatan (Studi PT. Tri Bintang Sukses Abadi) yang diwakili oleh Bapak Ahsin Ma’Tuf selaku direktur utama. Berikut daftar pertanyaan wawancara yang antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran umum dan Sejarah berdirinya PT. Tri Bintang Sukses Abadi ?

Jawaban : PT. Tri Bintang Sukses Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor farmasi atau alat-alat kesehatan yang sedang berkembang dan menjanjikan karena dari usia berapa saja manusia akan selalu berhubungan dengan kesehatan. PT. Tri Bintang Sukses Abadi ini berlokasi di jalan Karya Wisata, Perum. Johor Indah Permai II No. A29, Gegung Johor, Kec. Medan Johor. PT. Tri Bintang Sukses Abadi didirikan pada Tahun 2019 pada bulan November yang tentu merupakan Perusahaan yang tergolong baru berdiri di Kota Medan tetapi telah memiliki pengalaman dan memiliki pengaruh yang cukup baik dalam dunia medis di Indonesia.

2. Bagaimana struktur kepengurusan di PT. Tri Bintang Sukses Abadi ?

Jawaban : Struktur organisasi pada PT. Tri Bintang Sukses abadi yang didirikan pada bulan November Tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

Komisaris : Yudrian
: M. Dermawansyah NST
Direktur Utama : Ahsin Ma’Tuf

Penanggung Jawab Teknis : Mega Wahyuni
Bagian Keuangan Admin : Khusnul Khotimah
Bagian Gudang : Freddy Ardiansyah
Bagian Pengiriman : Muhammad Nurul

3. Berapakah jumlah karyawan pada PT. Tri Bintang Sukses Abadi ?

Jawaban : Sejauh ini masih 4 orang karyawan.

4. Bagaimana visi dan misi PT. Tri Bintang Sukses Abadi ?

Jawaban : Berdasarkan visi dan misi yang menjadi ukuran perusahaan, PT. Tri Bintang Sukses Abadi berharap perusahaan yang didirikan pada Tahun 2019 yang masih tergolong baru, mampu bersaing dengan sehat dan siap bekerja sama dengan mitra serta distributor lainnya demi eksistensi dan berkembangnya perusahaan di masa yang akan datang.

5. Bagaimanakah mekanisme pemberian kredit alat kesehatan kepada konsumen ?

Jawaban : Mekanisme pemberian kredit alat kesehatan di PT. Tri Bintang Sukses Abadi yaitu “prosedur pemberian kredit alat kesehatan di PT. Tri Bintang Sukses Abadi tentunya sesuai dengan kebijakan perusahaan yang mana persyaratan terhadap kelengkapan dokumen-dokumen yang didalamnya terdapat identitas perseorangan atau profesional baik itu yang telah berbadan hukum atau badan usaha milik calon penerima kredit dan latar belakang calon penerima kredit, keterangan domisili, pekerjaan atau jenis usaha, pendapatan, jumlah pinjaman yang telah dimiliki, serta harta yang dimiliki dan dapat dijadikan agunan adalah ketentuan yang utama. Kemudian nantinya

data akan diverifikasi atau dipelajari secara seimbang dengan permohonan kredit yang diajukan

6. Apakah mitra dapat mengajukan perjanjian kredit alat kesehatan dengan hanya melengkapi syarat dan dokumen tertentu tanpa adanya jaminan atas kebendaan atau surat ?

Jawaban : Bisa, tetapi tidak jugak asal asalan, kami akan identifikasi kelengkapan dokumen si calon debitur, kemudian cek lapangan atau toko tempat si calon debitur, intinya identifikasi dokumen dan cek lapangan, dan tentunya setelah dicek akan mengambil keputusan apakah nantinya kredit akan diberikan atau tidak, dan kredit yg diajukan jugak akan mempertimbangkan jumlah kredit yg akan diajukan.

7. Apakah PT. Tri Bintang Sukses Abadi memiliki target market yang jelas dalam menjalankan usahanya ?

Jawaban : Jelas, dikarenakan pendataan yang bersifat aktif terkait mengenai Target Market, Fitur Pemberian Kredit, dan Syarat-syarat Pemberian Kredit yang akan membawa value pada perusahaan untuk mendapatkan keuntungan serta dapat menjalin kemitraan pekerjaan dan pengembangan dari PT. Tri Bintang Sukses Abadi.

8. Dalam pemberian kredit, konsumen akan mengalami kendala pembayaran yang menyebabkan kredit macet, apa saja alasan-alasan konsumen sehingga mereka telat membayar kewajibannya ?

Jawaban : Penyebab terjadinya kredit macet mulai dari pribadi kreditur terhadap pelaksanaan perjanjian, yakni itikad tidak baik dari kreditur. Itikad tidak baik tersebut diikuti oleh sikap ketidak jujuran kreditur dalam

penggunaan kredit untuk produktif menjadi kredit konsumtif yang tidak sesuai dengan tujuan semula dalam perjanjian kredit.

9. Bagaimana sikap PT Tri Bintang Sukses Abadi menghadapi konsumen atau debitur yang melakukan kredit macet atau pembayaran hutang yang tersendat-sendat ?

Jawaban : sejauh ini masih memberikan peringatan secara tertulis dan via telfon.

10. Apa hambatan-hambatan atau kendala yang ditemui dalam Penyelesaian Perjanjian Kredit Alat-Alat Kesehatan ?

Jawaban : Hambatan dalam penyelesaian perjanjian kredit alat-alat kesehatan terkadang ditemukan suatu masalah dimana sulitnya menemui pihak penerima kredit selaku subjek penerima perjanjian alat-alat kesehatan atau berkemungkinan dengan sengaja untuk mengelak atas kewajiban pembayaran angsuran kredit alat-alat kesehatan. Selain itu hambatan juga terdapat pada kurangnya itikad baik dari penerima kredit terhadap kewajibannya untuk membayar angsuran kredit alat-alat kesehatan sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian sebelumnya.

11. Apa upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Tri Bintang Sukses Abadi dalam penyelesaian kredit yang macet terhadap konsumen ?

Jawaban : Sejanguh ini masih menggunakan cara non-litigasi yaitu teguran dengan surat tertulis.

12. Siapakah konsumen atau debitur yang biasanya melakukan perjanjian kredit alat kesehatan dengan PT. Tri Bintang Sukses Abadi ?

Jawaban : Dokter spesialis, dokter gigi, klinik, bidan, toko alat-alat kesehatan, fisioterapis, rumah sakit dan toko atau perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan.



SYARAT-SYARAT PERJANJIAN KREDIT PT. TRI BINTANG SUKSES ABADI

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. TRIBINTANG SUKSES ABADI
DAN
RUMAH SAKIT SITI HAJAR MEDAN
TENTANG
KERJASAMA OPERASIONAL (KSO) ALAT
HEMATOLOGY ANALYZER
CHEMISTRY ANALYZER
IMMUNOLOGY ANALYZER
BLOOD GAS AND CHEMISTRY ANALYZER

NOMOR : 0635/KSO/TSA/VI-2021

NOMOR : 05/DIR/SPT/RSSH/VI/2021

Pada hari ini, hari SELASA tanggal DUA PULUH DUA bulan JUNI tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU masing-masing yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Ahsin Ma'tuf

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Tribintang Sukses Abadi, yang beralamat di Jalan Setia Budi Pasar I, Komplek Setia Budi Estate Blok C, No. 3, dan yang untuk selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. dr. Reza Saka Prawira

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Rumah Sakit Siti Hajar Medan. Dan yang untuk selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa kedua-belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang saling menguntungkan dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

PIHAK PERTAMA akan meminjamkan dan menempatkan 1 (satu) unit alat Hematology, 1 (satu) Unit Alat Chemistry Analyzer, 1 (satu) unit Alat Blood Gas And Chemistry Analyzer dan 1 (Satu) Unit Alat Immunology Analyzer pada Pihak Kedua, untuk dioperasikan sebagaimana mestinya oleh PIHAK KEDUA, untuk suatu jangka waktu tertentu dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membeli segala kebutuhan operasional untuk alat tersebut hanya dari PIHAK PERTAMA.

1

Pasal 2
ALAT YANG DIPINJAM PAKAI

Alat yang akan dipinjamkan dan ditempatkan oleh PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA, adalah :

Nama Alat : Hematology
Model / Type : Tecom TEC8520
Negara Asal : China
Banyaknya : 1 (satu) unit

Nama Alat : Photometer
Model / Type : Rayto RT-9200
Negara Asal : China
Banyaknya : 1 (satu) unit

Nama Alat : Immunology
Model / Type : Agappe Mispa I3
Negara Asal : Switzerland
Banyaknya : 1 (satu) unit

Nama Alat : Blood Gas And Chemistry Analyzer
Model / Type : Edan i15
Negara Asal : China
Banyaknya : 1 (satu) unit

- Daftar Harga dan Brosur Terlampir*

System terdiri dari Main unit dan Operator Manual, dan yang untuk selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **ALAT**.

Pasal 3
WAKTU PENYERAHAN ALAT

1. PIHAK PERTAMA akan menyerahkan Alat tersebut kepada PIHAK KEDUA, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) Bulan setelah Surat Perjanjian ini ditanda-tangani oleh kedua-belah pihak.
2. Bukti Penyerahan Alat atau Berita Acara Serah Terima Alat menjadi lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 4
LOKASI PENEMPATAN ALAT

1. PIHAK PERTAMA akan menempatkan Alat tersebut di tempat PIHAK KEDUA, atau di sebut Laboratorium Rumah Sakit Siti Hajar Medan
2. Setiap pemindahan lokasi penempatan Alat tersebut oleh PIHAK KEDUA harus sepengetahuan dan seizin dari PIHAK PERTAMA sebelumnya.
3. Setiap pemindahan lokasi penempatan Alat oleh PIHAK KEDUA tanpa sepengetahuan dan atau tanpa seizin dari PIHAK PERTAMA sebelumnya, maka segala akibat yang timbul akibat dari pemindahan lokasi penempatan Alat tersebut menjadi tanggung-jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya

Pasal 5
SYARAT PENEMPATAN ALAT

Sebelum Alat dipasang, PIHAK KEDUA sudah harus dapat menyediakan segala sarana yang memadai untuk penempatan Alat dimaksud, meliputi :

1. Ruang yang cukup dan mempunyai sirkulasi udara yang baik.
2. Suhu ruangan yang memadai dan sejuk serta dilengkapi dengan Alat Pendingin Ruang (AC).
3. Instalasi Listrik yang baik dan tersendiri serta mempunyai kecukupan daya dan voltase serta dilengkapi dengan alat Stabilizer atau UPS.
4. Meja Kayu atau Meja Beton yang cukup luas; baik; kuat dan mempunyai tinggi minimal 60 cm, sebagai tempat Alat.

Pasal 6
WAKTU INSTALASI

Dalam waktu 1 (satu) minggu dari tanggal serah terima Alat, maka PIHAK PERTAMA sudah harus memulai pekerjaan pemasangan Alat dan uji-coba hingga Alat tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Pasal 7
OPERATOR TRAINING

1. Segera setelah pemasangan Alat dan Uji-coba Alat selesai dilakukan dan Alat dinyatakan layak untuk digunakan, maka PIHAK PERTAMA dapat segera melakukan Operator Training untuk orang-orang yang telah ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk mendapatkan pelatihan operator di tempat PIHAK KEDUA.
2. Banyaknya orang yang ikut dalam pelatihan operator adalah minimal 6 (enam) orang dan maksimal sebanyak 12 (dua belas) orang.
3. Persyaratan orang-orang yang dapat diikutkan untuk pelatihan operator, adalah sekurang-kurangnya mempunyai pendidikan Sekolah Analis, mengerti tentang komputer, sedikit banyak faham berbahasa Inggris.
4. Materi pelatihan operator meliputi : Cara menghidupkan, mengoperasikan dan mematikan Alat. Cara membuat Work List; melakukan kontrol harian; kalibrasi dan lain sebagainya.
5. Lamanya pelatihan yang akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan atau orang-orang yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA, adalah selama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 8
JANGKA WAKTU KERJA-SAMA

1. Kedua-belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerja-sama ini sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang pelaksanaannya dimulai terhitung tanggal 22 Juni 2021 dan berakhir pada tanggal 22 Juni 2026
2. Apabila PIHAK KEDUA berkeinginan untuk melakukan perpanjangan waktu kerja-sama, maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA setidaknya-tidaknaya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa kerja-sama ini berakhir.
3. Apabila kedua-belah pihak sepakat untuk memperpanjang masa Kerja-Sama ini, maka kedua-belah pihak dapat membuat Surat Perjanjian Kerja-Sama yang baru atau membuat addendum tentang perpanjangan masa Kerja-Sama ini dan addendum tersebut akan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
4. Apabila salah satu pihak berkehendak untuk tidak memperpanjang waktu Kerja-Sama ini, maka pihak yang bersangkutan harus sudah memberikan surat pemberitahuan tentang hal tersebut kepada pihak lainnya, sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa Kerja-Sama ini berakhir.

Pasal 9
KEWAJIBAN PARA PIHAK

Selama berlangsungnya kerja-sama ini, maka kedua-belah pihak mempunyai kewajiban kepada satu sama lainnya sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA berkewajiban membeli segala kebutuhan untuk operasional Alat tersebut hanya dari PIHAK PERTAMA dan menyerahkan pesannya tersebut kepada PIHAK PERTAMA untuk kebutuhan setiap bulannya pada minggu ketiga untuk kebutuhan bulan berikutnya.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga Alat tersebut dari segala bahaya yang tidak terbatas pada bahaya : kebakaran; banjir; sabotase; benturan; korsleting; over voltage; pencurian; kemasukan binatang tikus dan lainnya; kemasukan benda cair dan lainnya sehingga terjadi arus pendek-korsleting; salah pemakaian dan hal lainnya yang datang dari luar Alat yang dapat mengakibatkan rusaknya Alat.
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memenuhi seluruh pesanan dari PIHAK KEDUA untuk segala kebutuhan operasional Alat tersebut, sesuai dengan jumlah; jenis dan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam hal kebutuhan yang diminta tidak ada karena kosong dan lain sebagainya, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memenuhinya dan menggantinya dengan merek lainnya yang sejenis dan dengan kualitas yang setara dan harga yang disamakan.

Pasal 10
HARGA REAGENSIA

1. Harga-harga reagensia dan segala kebutuhan lainnya untuk Alat (Selanjutnya disebut sebagai daftar harga) akan diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA secara berkala dan akan berlaku efektif awal bulan berikutnya setelah daftar harga diterbitkan, sesuai dengan perubahan harga yang terjadi akibat adanya kenaikan harga pabrik; kebijakan pemerintah dalam perpajakan, tarif bea masuk dan sebagainya serta adanya perubahan nilai tukar rupiah terhadap Euro dan atau Dollar Amerika lebih dari 5% dari nilai tukar tahun sebelumnya.
2. Daftar harga yang berlaku untuk yang pertama kalinya di dalam perjanjian kerja-sama ini, adalah sebagaimana Daftar Harga yang menjadi lampiran Surat Perjanjian ini.
3. Daftar Harga tersebut adalah merupakan Harga Franko Medan dan belum termasuk PPN 10%.

Pasal 11
JAMINAN PEMELIHARAAN

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan Alat tersebut secara berkala dan melakukan perbaikan pada setiap Alat tersebut mengalami kerusakan dan atau pada saat dimana dianggap perlu.
2. Jaminan pemeliharaan diberikan oleh PIHAK PERTAMA selama kerja-sama ini berlangsung secara Cuma-Cuma, meliputi biaya suku cadang; biaya tenaga kerja; transportasi dan akomodasi, dengan pembatasan sebagai berikut :
 - a. Penggantian Suku-cadang secara Cuma-Cuma, apabila Suku-cadang yang diganti tersebut adalah akibat kerusakan yang datangnya dari Alat itu sendiri dan bukan karena kesalahan operator atau PIHAK KETIGA lainnya.
 - b. Kerusakan akibat kelalaian PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 butir (2a) Surat Perjanjian ini, maka menjadi tanggung-jawab dan beban PIHAK KEDUA.
3. Setiap terjadi laporan kerusakan Alat oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA sudah harus memberikan layanan perbaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah laporan disampaikan secara lisan maupun tertulis pada hari-hari kerja.
4. Penyelesaian masalah teknis pada Alat – Solving Problem, dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui komunikasi telepon dengan operator dari PIHAK KEDUA atau langsung mengirimkan tenaga ahlinya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi.

Pasal 12
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA-SAMA

1. Kedua-belah pihak berkewajiban untuk memenuhi segala kewajiban masing-masing dan melaksanakan kerja-sama ini dengan baik.
2. Dalam hal ini terjadi pemutusan hubungan Kerja-sama, maka PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat pemutusan hubungan Kerja-Sama ini atau atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 13
SYARAT PENARIKAN ALAT.

1. Segera setelah berakhirnya Surat Perjanjian Kerja-sama ini dan tidak ada kesepakatan untuk diperpanjang lagi, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan penarikan Alat miliknya tersebut dari PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA harus menjamin bahwa Alat yang akan ditarik tersebut harus dalam keadaan baik, utuh dan lengkap sesuai dengan Surat Berita Acara Serah Terima atau surat lain yang sejenis.

Pasal 14
KEJADIAN TAK TERDUGA

1. Yang dimaksud dengan Kejadian Tidak Terduga atau "Force Majeur" dalam Surat Perjanjian ini adalah suatu keadaan atau segala kejadian yang diakibatkan bukan oleh karena kehendak salah satu pihak, seperti namun tidak terbatas pada : Bencana Alam; Perang; Krisis Moneter; Kebijakan Pemerintah; Epidemik dan lain sebagainya.
2. Kejadian Tak Terduga sebagaimana tersebut dalam butir (1) Pasal ini, adalah kejadian yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Surat Perjanjian ini.
3. Apabila terjadi Kejadian Yang Tidak Terduga sebagaimana dimaksudkan dalam butir (1) dan butir (2) Pasal ini, maka pihak yang mengalami kejadian tersebut harus sudah memberi-tahukan kejadian yang dialaminya tersebut kepada pihak lainnya secara tertulis, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah kejadian.
4. Dalam waktu 2 (dua) minggu setelah Surat Pemberitahuan disampaikan, maka pihak termohon sudah harus dapat memberikan keputusannya kepada pemohon apakah permohonannya tersebut dapat diterima atau tidak. Apabila tidak ada keputusan dari termohon dalam tenggang waktu tersebut, maka permohonan tersebut dianggap diterima.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi dalam melaksanakan kerja-sama ini secara kekeluargaan dalam upaya mencari mufakat.
2. Apabila setelah diupayakan dengan sungguh-sungguh dan kata mufakat tersebut masih tidak dapat dicapai, maka kedua-belah pihak sepakat untuk mencari penyelesaian dengan mengambil tempat dan kedudukan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tingkat I dimana Alat tersebut terpasang.

Pasal 16
ADDENDUM

1. Salah satu pihak dapat mengajukan permohonan tertulis kepada pihak lainnya untuk dilakukan perubahan dengan menambah atau mengurangi isi Surat Perjanjian Kerja Sama ini, dengan menyebutkan alasan perubahannya
2. Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah Surat Permohonan diterima dan pihak termohon tidak memberikan tanggapannya, maka permohonan perubahan tersebut dianggap diterima dan pemohon dapat melaksanakan perubahan yang dimohonkan tersebut.
3. Setiap perubahan atas Surat Perjanjian Kerja Sama ini, harus dibuatkan Addendum dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
4. Setiap Addendum harus diberi Nomor Urut dan Tanggal pembuatan dari masing-masing Addendum tersebut.

**Pasal 17
PENUTUP**

1. Surat Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang masing-masingnya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta 2 (dua) rangkap lainnya sebagai salinan.
2. Surat Perjanjian ini dinyatakan sah dan mulai berlaku setelah ditanda-tangani oleh kedua-belah pihak.

PIHAK PERTAMA


TSA
(Ahsin Ma'tuf)

PIHAK KEDUA


METERAI TEMPEL
10000
UDF1AJX218029919
(dr. Reza Saka Prawira)





PT. TRIBINTANG SUKSES ABADI

Jalan Setia Budi Pasar I, Komplek Setia Budi Estate,
Blok C No. 3 Telp. 061-88868323
MEDAN - 20132

Medan, 17 Juni 2021

Nomor : 0625/TSA/SPH/VI-2021

Lampiran : -

Kepada Yth,

Rumah Sakit Siti Hajar

Jl. Jamin Ginting No. 2 Merdeka Medan Baru SUMUT

Perihal : Penawaran Harga KSO Hematology

Dengan Hormat,

Bersama ini Kami PT. Tribintang Sukses Abadi yang bergerak dibidang perdagangan besar Alat-Alat kesehatan, kedokteran, dan laboratorium dengan ini memberikan penawaran harga reagen Hematology 3 Diff sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	MERK	KEMASAN	HARGA
	TECOM TEK8520	TECOM	1 UNIT	95.000.000
1	Diluent	Tecom	20 L	2.200.000
2	Lyse	Tecom	500 ML	2.500.000
3	Detergen	Tecom	10 L	1.800.000
4	Control	Tecom	3 ML	1.350.000
5	Consentrat Detergent	Tecom	500 ML	2.500.000

Kondisi Penawaran Harga :

1. Harga belum termasuk PPN 10%
2. Harga NETTO (KSO)
3. Harga Belum Termasuk Discon 25% (Beli)
4. Stok Ready
5. After Sales Baik
6. Harga franko Rumah Sakit
7. Unit Bisa Di cicil 10 Kali Dengan DP 25%

Demikianlah penawaran harga kami sampaikan semoga dapat diterima dengan baik. Atas perhatian dan kerja sama nya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami



Ahsin Ma'tuf



PT. TRIBINTANG SUKSES ABADI

Jalan Setia Budi Pasar I, Komplek Setia Budi Estate,
Blok C No. 3 Telp. 061-88868323
MEDAN - 20132

Medan, 17 Juni 2021

Nomor : 0626/TSA/SPH/VI-2021

Lampiran :-

Kepada Yth,

Rumah Sakit Siti Hajar

Jl. Jamin Ginting No. 2 Merdeka Medan Baru SUMUT

Perihal : Penawaran Harga

Dengan Hormat,

Bersama ini Kami PT. Tribintang Sukses Abadi yang bergerak dibidang perdagangan besar Alat-Alat kesehatan, kedokteran, dan laboratorium dengan ini memberikan penawaran harga reagen kimia BT/Reiged sebagai berikut :

Daftar Harga Reagen Terlampir

Kondisi Penawaran Harga :


1. Harga belum termasuk PPN 10%
2. Harga Netto (KSO)
3. Harga Belum Termasuk Discon 25% (Beli)
4. Barang Ready
5. After Sales Baik
6. Harga franko Rumah Sakit
7. Unit Bisa Di cicil 10 Kali Dengan DP 25%

Demikianlah penawaran harga kami sampaikan semoga dapat diterima dengan baik. Atas perhatian dan kerja sama nya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami

Ahsin Ma'tuf

REAGENT KIMIA BT/REIGED			
NO	PRODUCT NAME	KEMASAN	HARGA
1	Rayton RT- 9200	1 Unit	Rp 50.000.000
2	ALBUMIN	2X50 ML	Rp 580.000
3	ALKALINE PHOSPHATASE	2X50 ML	Rp 1.080.000
4	SGPT	2X50 ML	Rp 864.000
5	SGOT	2X50 ML	Rp 864.000
6	BILIRUBIN DIRECT	2X50 ML	Rp 650.000
7	BILIRUBIN TOTAL	2X50 ML	Rp 650.000
8	CHOLESTROL	2X50 ML	Rp 840.000
9	CREATININE	2X50 ML	Rp 880.000
10	GLUCOSE	2X50 ML	Rp 500.000
11	HDL	96+32ML	Rp 5.000.000
12	LDL	96+32ML	Rp 9.000.000
13	TRIGLYCERIDES	2X50 ML	Rp 1.200.000
14	UREA	2X50 ML	Rp 1.080.000
15	URID ACID	2X50 ML	Rp 850.000
16	CHEM- CONTROL N	3 ML/Vial	Rp 2.150.000





PT. TRIBINTANG SUKSES ABADI

Jalan Setia Budi Pasar I, Komplek Setia Budi Estate,
Blok C No. 3 Telp. 061-88868323
MEDAN - 20132

Medan, 18 Juni 2021

Nomor : 0628/TSA/SPH/VI-2021
Lampiran :-

Kepada Yth,
Rumah Sakit Siti Hajar
Jl. Jamin Ginting No. 2 Merdeka Medan Baru SUMUT

Perihal : Penawaran Harga

Dengan Hormat,
Bersama ini Kami PT. Tribintang Sukses Abadi yang bergerak dibidang perdagangan besar Alat-Alat kesehatan, kedokteran, dan laboratorium dengan ini memberikan penawaran harga reagen AGAPPE MISPA I3 SWISZERLAND sebagai berikut :

Daftar Harga Reagen Terlampir

Kondisi Penawaran Harga :


1. Harga belum termasuk PPN 10%
2. Harga Netto
3. Barang Ready
4. After Sales Baik
5. Harga franko Rumah Sakit

Demikianlah penawaran harga kami sampaikan semoga dapat diterima dengan baik. Atas perhatian dan kerja sama nya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami

Ahsin Ma'tuf

REAGEN AGAPPE MISPA I3				
NO	PRODUCT NAME	KEMASAN/TEST	HARGA/BOX	HARGA/TEST
1	ASO	30	Rp 1,747,000	Rp 58,233
2	CRP	30	Rp 1,988,000	Rp 66,267
3	RF	30	Rp 1,747,000	Rp 58,233
4	MICRO ALBUMIN	30	Rp 1,928,000	Rp 64,267
5	HBA1C	30	Rp 2,831,000	Rp 94,367
6	CYSTATIN C	10	Rp 2,108,000	Rp 210,800
7	IGE	10	Rp 1,687,000	Rp 168,700
8	FERRITIN	10	Rp 2,289,000	Rp 228,900
9	C3	10	Rp 1,025,000	Rp 102,500
10	C4	10	Rp 1,025,000	Rp 102,500
11	HS CRP	10	Rp 1,025,000	Rp 102,500
12	IGM	10	Rp 1,025,000	Rp 102,500
13	IGG	10	Rp 1,025,000	Rp 102,500
14	IGA	10	Rp 1,025,000	Rp 102,500
15	APO A1	10	Rp 1,025,000	Rp 102,500
16	APO B	10	Rp 1,025,000	Rp 102,500
17	LP (A)	10	Rp 1,175,000	Rp 117,500
18	D-DIMER	10	Rp 1,807,000	Rp 180,700
19	VITAMIN D	10	Rp 3,976,000	Rp 397,600
20	H.PYLORI	10	Rp 2,711,000	Rp 271,100
21	PROBE CLEANER	10	Rp 723,000	Rp 72,300
22	HBA1C CONTROL (Lev 1 & 2)	2 X 0,5 ML	Rp 2,100,000	
23	PROTEIN CONTROL	1 X 1 ML	Rp 1,200,000	
24	PROTEIN CONTROL BILEVEL	2 X 1 ML	Rp 2,400,000	
25	LIPID CONTROL	1 X 1 ML	Rp 900,000	
26	CONTROL MICRO ALBUMIN BILEVEL	2 X 1 ML	Rp 1,750,000	
27	CONTROL D-DIMER	2 X 1 ML	Rp 2,500,000	





PT. TRIBINTANG SUKSES ABADI

Jalan Setia Budi Pasar I, Komplek Setia Budi Estate,
Blok C No. 3 Telp. 061-88868323
MEDAN - 20132

Medan, 21 Juni 2021

Nomor : 0633/TSA/SPH/VI-2021
Lampiran : -

Kepada Yth,
Rumah Sakit Siti Hajar
Jl. Jamin Ginting No. 2 Merdeka Medan Baru SUMUT

Perihal : Penawaran Harga

Dengan Hormat,
Bersama ini Kami PT. Tribintang Sukses Abadi yang bergerak dibidang perdagangan besar Alat-Alat kesehatan, kedokteran, dan laboratorium dengan ini memberikan penawaran harga reagen AGDA EDAN I15 sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	MERK	KEMASAN/TEST	HARGA
1	BG 4 (PH, PO2, PCO2, LAC)	EDAN	4 PACK/SET	15.000.000
2	BG 10 (PH, PO2, PCO2, NA,K,CA,CL,HCT,G,LU,LAC)	EDAN	4 PACK/SET	20.000.000
3	BC4 (NA,K,CA,CL,HCT)	EDAN	4 PACK/SET	10.500.000
4	Calibrant Fluid Pack CP 100	EDAN	PACK	1.750.000
5	BGE Quality Control	EDAN	SET	900.000
6	Printer Paper (50mm*20m/Roll)	EDAN	12 ROLL/SET	750.000

Kondisi Penawaran Harga :

- 1 Harga belum termasuk PPN 10%
- 2 Harga NETTO
- 3 Barang Ready
- 4 After Sales Baik
- 5 Harga franko Rumah Sakit

Demikianlah penawaran harga kami sampaikan semoga dapat diterima dengan baik. Atas perhatian dan kerja sama nya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami

Ahsin Ma'tuf

DOKUMENTASI WAWANCARA

